



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 53/Pid.B/2014/PN Sbs.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERMAN Alias KAKO Bin BAKIN** ;  
Tempat lahir : Selakau Tua ;  
Umur/ Tanggal lahir : 40 Tahun/ 09 Maret 1974 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Mu'min, Rt.006/ Rw.003, Desa Selakau  
Tua, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan/ memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama dipersidangan perkara ini berlangsung ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

#### KESATU :

##### Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **Herman alias Kako bin Bakin**, pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

halaman rumah saksi Jamin bin Odang di dusun Gemuruh Rt.008/Rw.009 Desa Selakau Tua Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah *mengambil barang sesuatu sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula saksi Rustam Harahap bin M. Akip pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014 sekira jam 17.00 wib telah memarkirkan atau menyimpan sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi : KB 4343 CP, merk/type : JINCHENG CITI 110, model : solo, Nomor Rangka : LJCXCHLBOY1007238, Nomor Mesin : 152FM-3RDY2007853 warna : hitam di halaman rumah saksi Jamin bin Odang di dusun Gemuruh Rt.008/Rw.009 Desa Selakau Tua Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas sebagaimana hari-hari biasanya karena jembatan menuju rumah saksi Rustam Harahap bin M. Akip tidak bisa dilewati oleh sepeda motor, keesokan paginya setelah bangun tidur, saksi Rustam Harahap bin M. Akip diberitahu oleh istrinya yaitu saksi Nurlatifah Simatupang, bahwa sepeda motor yang diparkir tersebut sudah tidak ada lagi, saksi Samsul Huda anggota Polres Sambas pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 bertempat di Semparuk Sebangkau Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas telah mengamankan terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor yang sama dengan ciri-ciri sepeda motor yang dilaporkan hilang dalam Laporan Polisi Nomor : LP/80/II/2014/Kalbar/ Res SBS/ Ses Sik yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi : KB 4343 CP, merk/type : JINCHENG CITI 110, model : solo, Nomor Rangka : LJCXCHLBOY1007238, Nomor Mesin : 152FM-3RDY2007853 warna : hitam. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rustam Harahap bin M. Akip mengalami kerugian sekira Rp. 3.00.000,- (tiga juta rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.**

### **Subsidaair :**

----- Bahwa ia terdakwa Herman alias Kako bin Bakin, pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di halaman rumah saksi Jamin bin Odang di dusun Gemuruh Rt.008/Rw.009 Desa Selakau Tua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah mengambil barang sesuatu sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula saksi Rustam Harahap bin M. Akip pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014 sekira jam 17.00 wib telah memarkirkan atau menyimpan sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi : KB 4343 CP, merk/type : JINCHENG CITI 110, model : solo, Nomor Rangka : LJCXCHLBOY1007238, Nomor Mesin : 152FM-3RDY2007853 warna : hitam di halaman rumah saksi Jamin bin Odang di dusun Gemuruh Rt.008/Rw.009 Desa Selakau Tua Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas sebagaimana hari-hari biasanya karena jembatan menuju rumah saksi Rustam Harahap bin M. Akip tidak bisa dilewati oleh sepeda motor, keesokan paginya setelah bangun tidur, saksi Rustam Harahap bin M. Akip diberitahu oleh istrinya yaitu saksi Nurlatifah Simatupang, bahwa sepeda motor yang diparkir tersebut sudah tidak ada lagi, saksi Samsul Huda anggota Polres Sambas pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 bertempat di Semparuk Sebangkau Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas telah mengamankan terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor yang sama dengan ciri-ciri sepeda motor yang dilaporkan hilang dalam Laporan Polisi Nomor : LP/80/II/2014/Kalbar/Res SBS/ Ses Slk yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi : KB 4343 CP, merk/type : JINCHENG CITI 110, model : solo, Nomor Rangka : LJCXCHLBOY1007238, Nomor Mesin : 152FM-3RDY2007853 warna : hitam. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rustam Harahap bin M. Akip mengalami kerugian sekira Rp. 3.00.000,- (tiga juta rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.**-----

-----**ATAU**-----

**KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa **Herman alias Kako bin Bakin**, pada hari, tanggal, yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira jam 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di lokasi dompeng emas Desa Buduk Sempadang Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau**

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan

No.53/Pid.B/2014/PN.Sbs.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

----- Bermula saksi Rustam Harahap bin M. Akip pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014 sekira jam 17.00 wib telah memarkirkan atau menyimpan sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi : KB 4343 CP, merk/type : JINCHENG CITI 110, model : solo, Nomor Rangka : LJCXCHLBOY1007238, Nomor Mesin : 152FM-3RDY2007853 warna : hitam di halaman rumah saksi Jamin bin Odang di dusun Gemuruh Rt.008/Rw.009 Desa Selakau Tua Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas sebagaimana hari-hari biasanya karena jembatan menuju rumah saksi Rustam Harahap bin M. Akip tidak bisa dilewati oleh sepeda motor, keesokan paginya setelah bangun tidur, saksi Rustam Harahap bin M. Akip diberitahu oleh istrinya yaitu saksi Nurlatifah Simatupang, bahwa sepeda motor yang diparkir tersebut sudah tidak ada lagi, saksi Samsul Huda anggota Polres Sambas pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 bertempat di Semparuk Sebangkau Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas telah mengamankan terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor yang sama dengan ciri-ciri sepeda motor yang dilaporkan hilang dalam Laporan Polisi Nomor : LP/80/II/2014/Kalbar/Res SBS/ Ses Slk yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi : KB 4343 CP, merk/type : JINCHENG CITI 110, model : solo, Nomor Rangka : LJCXCHLBOY1007238, Nomor Mesin : 152FM-3RDY2007853 warna : hitam, selanjutnya terdakwa menerangkan sepeda motor tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2014 sekira jam 10.00 wib bertempat di lokasi dompeng emas Desa Buduk Sempadang Kecamatan Selakau Timur dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rustam Harahap bin M. Akip mengalami kerugian sekira Rp. 3.00.000,- (tiga juta rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.**-----

Dan atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti isi maksudnya serta tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa terpasang plat, Motor merk/ type : Jincheng Citi 110, model : solo, tahun pembuatan : 2000, Nomor Rangka : LJCXCHLBOY1007238, Nomor Mesin : 152FM-3RDY2007853, warna : orange silver ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor Polisi : KB 4343 CP, merk/type : JINCHENG CITI 110, model : solo, Nomor Rangka : LJCXCHLBOY1007238, Nomor Mesin : 152FM-3RDY2007853 warna : hitam, atas nama pemilik TJI TJHIUNG MOI, Nomor : 0006200/ KB2010 ;

Barang bukti mana telah dikenal, diakui serta dibenarkan baik oleh saksi - saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yaitu :

- 1 Saksi **Rustam Harahap Bin M. Akip** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekira jam 01.00 wib bertempat di halaman rumah saksi Jamin bin Odang di Dusun Gemuruh, Rt.008/ Rw.009, Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas, telah kehilangan sepeda motor milik saksi dengan Nomor Polisi : KB 4343 CP, merk/type ; JINCHENG CITI 110, tahun pembuatan : 2000, nomor mesin : 152FM3RDY2007859, atas nama pemilik TJI TJHIUNG MOI yang telah dibeli oleh saksi dari TJI TJHIUNG MOI, namun belum balik nama dan STNK sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor Polisi : KB 4343 CP, merk/type : JINCHENG CITI 110, model : solo, Nomor Rangka : LJCXCHLBOY1007238, Nomor Mesin : 152FM-3RDY2007853 warna : hitam, atas nama pemilik TJI TJHIUNG MOI, Nomor : 0006200/KB2010 berada pada saksi ;
  - Bahwa saksi pada saat terjadi pencurian tersebut sedang tidur dirumah saksi dan saksi mengetahui pencurian tersebut setelah diberitahu oleh istri saksi yaitu saksi Nurlatifah Simatupang ;
  - Bahwa saksi sudah lama beli sepeda motor tersebut atau sekitar 2 tahun ;
  - Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut pada saat dicuri dalam keadaan stang tidak terkunci dan menghidupkannya dengan kabel ;
  - Bahwa setelah saksi tanya ke tetangga dan mencari-cari sepeda motor milik saksi tidak dapat, maka saksi lapor ke polisi ;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan

No.53/Pid.B/2014/PN.Sbs.-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 Minggu kejadian pencurian, saksi bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi tanya kepada terdakwa sepeda motor siapa, lalu terdakwa menjawab beli dari orang, namun tanpa STNK sehingga saksi curiga motor yang dibeli terdakwa adalah motor milik saksi ;
- Bahwa saksi telah mengetahui motor milik saksi tersebut telah dirubah oleh terdakwa yaitu cat sepeda motor yang semula berwarna hitam berubah menjadi warna orange, knalpot diganti dengan knalpot pipa, rem cakram depan diganti dengan rem tromol, kedua plat atau nomor polisi pada bagian depan dan belakang dilepas ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi **Nurlatifah Simatupang** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekira jam 01.00 wib bertempat di halaman rumah saksi Jamin bin Odang di Dusun Gemuruh, Rt.008/ Rw.009, Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas, terhadap sepeda motor milik suami saksi yaitu saksi Rustam Harahap bin M. Akip dengan Nomor Polisi : KB 4343 CP, merk/type ; JINCHENG CITI 110, tahun pembuatan : 2000, nomor mesin : 152FM3RDY2007859, atas nama pemilik TJI TJHIUNG MOI yang telah dibeli oleh saksi Rustam Harahap bin M. Akip dari TJI TJHIUNG MOI, namun belum balik nama ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah dicuri yaitu pada saat bangun tidur saksi tidak melihat lagi sepeda motor yang sebelumnya telah diparkir oleh saksi Rustam Harahap bin M. Akip di halaman rumah saksi Jamin bin Odang di dusun Gemuruh Rt.008/Rw.009 Desa Selakau Tua Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas pada hari Kamis, tanggal 09 Pebruari 2014 sekira jam 17.00 wib ;
- Bahwa saksi selanjutnya memberitahukannya kepada saksi Rustam Harahap bin M. Akip ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 Saksi **Jamin Bin Odang** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Rustam Harahap bin M. Akip setiap hari menjelang malam memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jembatan menuju rumah saksi Rustam Harahap bin M. Akip tidak bisa dilewati oleh sepeda motor dan jarak antara rumah saksi dengan rumah saksi Rustam Harahap bin M. Akip sekira 20 (dua puluh) meter ;

- Bahwa halaman rumah saksi tidak memiliki pagar ataupun pembatas ;
- Bahwa saksi Rustam Harahap bin M. Akip telah memberitahukan saksi bahwa sepeda motor milik saksi Rustam Harahap bin M. Akip telah dicuri pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekira jam 01.00 wib bertempat di halaman rumah saksi di Dusun Gemuruh, Rt.008/ Rw.009, Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4 Saksi **Samsul Huda** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas pada satuan reskrim Polres Sambas ;
- Bahwa saksi telah memperoleh informasi dari Polsek Selakau tentang Laporan Polisi Nomor : LP/80/II/2014/Kalbar/Res SBS/ Ses SIK tentang pencurian sepeda motor dengan Nomor Polisi : KB 4343 CP, merk/type : JINCHENG CITI 110, tahun pembuatan : 2000, nomor mesin : 152FM3RDY2007859, atas nama pemilik TJI TJHIUNG MOI yang terjadi di Desa Selakau Tua Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas ;
- Bahwa saksi pada saat berada di Semparuk Sebangkau, Kecamatan Semparuk telah melihat terdakwa yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi yang diperoleh dari Polsek Selakau sedang minum kopi disebuah warung kopi dan tidak jauh dari tempat duduk terdakwa terdapat sepeda motor tanpa plat nomor polisi pada bagian depan dan belakang, dengan merk dan type yang memiliki persamaan dengan sepeda motor yang dilaporkan telah hilang, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa mengenai sepeda motor tersebut dan terdakwa menjawab sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi mencocokkan sepeda motor yang dibawa terdakwa tersebut dengan sepeda motor yang dilaporkan dicuri tersebut, diketahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang sama dengan sepeda motor yang telah dilaporkan hilang tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan

No.53/Pid.B/2014/PN.Sbs.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa melalui juru bahasanya Ignasius Yoeyastoro, S.Pd., yang pada pokoknya yaitu :

- Bahwa terdakwa mengalami gangguan tunarungu wicara ;
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi : KB 4343 CP, merk/type : JINCHENG CITI 110, model : solo, Nomor Rangka : LJCXCHLBOY1007238, Nomor Mesin : 152FM-3RDY2007853 warna : hitam diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Toto pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2014 sekira jam 10.00 wib bertempat di lokasi dompeng emas Desa Buduk Sempadang, Kecamatan Selakau Timur dengan harga Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK maupun surat-surat lain mengenai kepemilikan sah sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa telah merubah dan mengganti bagian-bagian dari 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi : KB 4343 CP, merk/type : JINCHENG CITI 110, model : solo, Nomor Rangka : LJCXCHLBOY1007238, Nomor Mesin : 152FM-3RDY2007853 warna : hitam yaitu telah mengganti warna cat sepeda motor yang semula berwarna hitam berubah menjadi warna orange, knalpot diganti dengan knalpot pipa, rem cakram depan diganti dengan rem tromol, kedua plat atau nomor polisi pada bagian depan dan belakang dilepas ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Samsul Huda anggota Polres Sambas pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 bertempat di Semparuk Sebangkau Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas, pada saat sedang minum kopi disebuah warung kopi dan tidak jauh dari tempat duduknya terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi : KB 4343 CP, merk/type : JINCHENG CITI 110, model : solo, Nomor Rangka : LJCXCHLBOY1007238, Nomor Mesin : 152FM-3RDY2007853 warna : hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rustam Harahap Bin M. Akip, saksi Nurlatifah Simatupang, saksi Jamin Bin Odang, dan saksi Samsul Huda serta keterangan terdakwa dipersidangan, jika dihubungkan satu sama lain ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi : KB 4343 CP, merk/type : JINCHENG CITI 110, model : solo, Nomor Rangka : LJCXCHLBOY1007238, Nomor Mesin : 152FM-3RDY2007853 warna : hitam diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Toto pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2014 sekira jam 10.00 wib bertempat di lokasi dompeng emas Desa Buduk Sempadang, Kecamatan Selakau Timur dengan harga Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK maupun surat-surat lain mengenai kepemilikan sah sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa telah merubah dan mengganti bagian-bagian dari 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi : KB 4343 CP, merk/type : JINCHENG CITI 110, model : solo, Nomor Rangka : LJCXCHLBOY1007238, Nomor Mesin : 152FM-3RDY2007853 warna : hitam yaitu telah mengganti warna cat sepeda motor yang semula berwarna hitam berubah menjadi warna orange, knalpot diganti dengan knalpot pipa, rem cakram depan diganti dengan rem tromol, kedua plat atau nomor polisi pada bagian depan dan belakang dilepas ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Samsul Huda anggota Polres Sambas pada hari Minggu, tanggal 23 Pebruari 2014 bertempat di Semparuk Sebangkau, Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas, pada saat sedang minum kopi disebuah warung kopi dan tidak jauh dari tempat duduknya terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi : KB 4343 CP, merk/type : JINCHENG CITI 110, model : solo, Nomor Rangka : LJCXCHLBOY1007238, Nomor Mesin : 152FM-3RDY2007853 warna : hitam ;

Menimbang, bahwa telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Herman alias Kako bin Baki terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP .
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herman alias Kako bin Baki dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan

No.53/Pid.B/2014/PN.Sbs.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor tanpa terpasang plat, Motor merk/type : Jincheng Citi 110, model : solo, tahun pembuatan : 2000, Nomor Rangka : LJCXCHLBOY1007238, Nomor Mesin : 152FM-3RDY2007853, warna : orange silver, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor Polisi : KB 4343 CP, merk/type : JINCHENG CITI 110, model : solo, Nomor Rangka : LJCXCHLBOY1007238, Nomor Mesin : 152FM-3RDY2007853 warna : hitam, atas nama pemilik TJI TJHIUNG MOI, Nomor : 0006200/KB2010 dikembalikan kepada saksi Rustam Harahap bin M. Akip
- 4 Menetapkan agar Terdakwa Herman alias Kako bin Baki membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif subsidairitas yaitu :

- Kesatu :
- Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP ;
- Subsidair Pasal 362 KUHP

ATAU ;

- Kedua :
- Pasal 480 Ke-1 KUHP ;

dan selanjutnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan dakwaan yang lebih memenuhi unsur dari perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua Pasal 480 Ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;
- 3 Yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Ad.1. Barang Siapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar - benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum seorang laki - laki sebagai terdakwa yang bernama HERMAN Alias KAKO Bin BAKIN dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti ;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Rustam Harahap Bin M. Akip, dan saksi Samsul Huda serta diperkuat dengan keterangan terdakwa, maka diketahui bahwa terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi : KB 4343 CP, merk/ type : JINCHENG CITI 110, model : solo, Nomor Rangka : LJCXCHLBOY1007238, Nomor Mesin : 152FM-3RDY2007853 warna : hitam yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Toto pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2014 sekira jam 10.00 wib bertempat di lokasi dompeng emas Desa Buduk Sempadang, Kecamatan Selakau Timur dengan harga Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK maupun surat-surat lain mengenai kepemilikan sah sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Samsul Huda sebagai anggota polisi Polres Sambas diketahui bahwa motor yang terdakwa miliki dengan cara membeli

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan

No.53/Pid.B/2014/PN.Sbs.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, setelah dilakukan penyelidikan ternyata memiliki ciri - ciri sama dengan motor yang telah dilaporkan hilang, sehingga terdakwa ditangkap oleh saksi untuk pemeriksaan lebih lanjut di kepolisian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “membeli atau karena hendak mendapat untung” telah terbukti ;

Ad.3. Yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya dalam unsur kedua, terdakwa telah terbukti mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi : KB 4343 CP, merk/ type : JINCHENG CITI 110, model : solo, Nomor Rangka : LJCXCHLBOY1007238, Nomor Mesin : 152FM-3RDY2007853 warna : hitam yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Toto pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2014 sekira jam 10.00 wib bertempat di lokasi dompeng emas Desa Buduk Sempadang, Kecamatan Selakau Timur dengan harga Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK maupun surat-surat lain mengenai kepemilikan sah sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa membeli motor tersebut seharga Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) dibawah harga pasaran dan tanpa dilengkapi dengan STNK maupun surat-surat lain mengenai kepemilikan sah sepeda motor tersebut, maka sudah sepatutnya terdakwa menyangka bahwa motor yang dibeli tersebut merupakan hasil kejahatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur yang dimaksud dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN” dan harus pula dijatuhi pidana serta dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa penahanan terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa terpasang plat, Motor merk/ type : Jincheng Citi 110, model : solo, tahun pembuatan : 2000, Nomor Rangka : LJCXCHLBOY1007238, Nomor Mesin : 152FM-3RDY2007853, warna : orange silver ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor Polisi : KB 4343 CP, merk/type : JINCHENG CITI 110, model : solo, Nomor Rangka : LJCXCHLBOY1007238, Nomor Mesin : 152FM-3RDY2007853 warna : hitam, atas nama pemilik TJI TJHIUNG MOI, Nomor : 0006200/ KB2010 ;

Karena merupakan milik saksi Rustam Harahap Bin M. Akip, maka cukup beralasan untuk dikembalikan kepada saksi Rustam Harahap Bin M. Akip ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana seperti tersebut diatas, maka kepada terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa ;

## HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Rustam Bin M. Akip ;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## HAL- HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan

No.53/Pid.B/2014/PN.Sbs.-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **HERMAN Alias KAKO Bin BAKIN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENADAHAN”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor tanpa terpasang plat, Motor merk/ type : Jincheng Citi 110, model : solo, tahun pembuatan : 2000, Nomor Rangka : LJCXCHLBOY1007238, Nomor Mesin : 152FM-3RDY2007853, warna : orange silver ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor Polisi : KB 4343 CP, merk/type : JINCHENG CITI 110, model : solo, Nomor Rangka : LJCXCHLBOY1007238, Nomor Mesin : 152FM-3RDY2007853 warna : hitam, atas nama pemilik TJI TJHIUNG MOI, Nomor : 0006200/KB2010 ;

*Dikembalikan kepada saksi Rustam Harahap Bin M. Akip ;*

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Senin, Tanggal 05 MEI 2014, oleh **MASLIKAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARLYAN, S.H.**, dan **IMMANUEL M.P. SIRAIT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, Tanggal, 07 MEI 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu **ANDY ROBERT, S.Sos.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas serta dihadiri oleh **JIMMY ANDERSON, S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat dan terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**ARLYAN, S.H.**

**MASLIKAN, S.H.**

**IMMANUEL M.P. SIRAIT, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ANDY ROBERT, S.Sos.**